



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 8 Maret 1975
Nomor : 5403/75
Perihal : Penetapan kembali batas R.W. 02, 03, 04, 05,
dan 06 Lingkungan Burangrang.
Lampiran : - (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Camat Kecamatan Lengkong tanggal 17 Februari 1975 No. 279/6/1975 jo. Tanggal 4 Maret 1975 No. 383/6/1975 perihal pemecahan daerah R.W. 03 Lingkungan Burangrang dan menggabungkan kedaerah R.W-R.W disekitarnya.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin dan memelihara kontinuitas pelaksanaan tugas pembangunan perlu diusahakan suatu keadaan masyarakat yang mantap;
2. Pengalaman membuktikan bahwa untuk mencapai keadaan masyarakat yang mantap tersebut, perlu diperhatikan, ditinjau dan lebih disesuaikan lagi penataan wilayah-wilayah R.T dan R.W, yang telah ada, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing;
3. Perlu ada penetapan wilayah kerja R.W sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kotamadya Bandung tanggal 15 September 1971.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Penataan kembali batas-batas baru wilayah-wilayah R.W. 02, 03, 04, 05, dan 06 Lingkungan Burangrang Kecamatan Lengkong Wilayah Karees Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana termaksud dalam Lampiran surat keputusan ini.
- II. Memerintahkan kepada Camat setempat untuk melaksanakan perubahan/dan/atau penyesuaian-penyesuaian seperlunya penetapan batas-batas wilayah R.W. tersebut berdasarkan surat keputusan ini.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan ditambah dan/atau dirubah seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
3. Para Kepala Dinas /Kantor/ Sub Dit/ Bagian/Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan ketatalaksanaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
6. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
7. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Keterangan

1. = Tanah yang sudah dibebaskan dari pajak

Daerah A = digabungkan dgn. R.M.C/1442, Perumahan

B = " " " " " " " "

C = " " " " " " " "

D = " " " " " " " "

